

**Majelis Umum**

Distribusi: Umum

31 Juli 2013

Bahasa asal: Inggris

---

**Dewan Hak Asasi Manusia**

**Sesi ke-24**

Butir Agenda ke-3

**Promosi dan perlindungan seluruh hak asasi manusia, sipil, politik, ekonomi, hak sosial dan budaya, termasuk hak untuk berkembang**

**Laporan Pelapor Khusus (Spesial Reporter) James Anaya tentang hak-hak masyarakat adat**

**Adendum**

**Konsultasi mengenai situasi masyarakat adat di Asia\***

Ringkasan:

Pada tanggal 18 dan 19 Maret 2013, Spesial Reporter yang menangani hak-hak masyarakat adat berpartisipasi dalam sebuah konsultasi yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Perwakilan masyarakat adat dari Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Thailand dan Vietnam turut berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi tersebut. Turut hadir adalah anggota dewan legislatif dan lembaga nasional hak asasi manusia dari Filipina, Malaysia dan Thailand. Informasi secara tertulis juga diserahkan oleh masing-masing peserta konsultasi. Kegiatan konsultasi dibagi menjadi 3 sesi, yang dikelompokkan berdasarkan topik utama berikut:

---

\* Ringkasan laporan disadur dan disirkulasikan dalam seluruh bahasa resmi PBB. Laporan ini sendiri, dimana ringkasan terlampir, disirkulasikan dengan bahasa sebagaimana tertera dalam laporan.

(a) lahan, wilayah dan sumber daya, dengan fokus pada industri ekstraktif; (b) militerisasi dan dampak dari langkah-langkah keamanan nasional pemerintah; dan (c) penentuan nasib sendiri, termasuk didalamnya isu mengenai jati diri, diskriminasi keagamaan, hukum adat dan partisipasi politik.

Laporan ini menyediakan gambaran umum mengenai isu-isu penting yang muncul di masing-masing bidang tematik selama kegiatan konsultasi. Laporan ini juga berisi rangkaian kesimpulan dan rekomendasi menyeluruh yang didasarkan pada informasi yang diterima. Secara umum, laporan ini menyajikan isu-isu yang menjadi pusat perhatian bagi Spesial Reporter, tanpa mengambil negara tertentu sebagai contohnya. Dalam beberapa bulan ke depan, terkait dengan mandat yang diembannya, Spesial Reporter berencana untuk mengkomunikasikan secara langsung kepada pemerintahan bersangkutan mengenai permasalahan-permasalahan yang diangkat selama kegiatan konsultasi dan menjadi keprihatinan dan kekhawatiran bersama. Dan meminta pandangan serta tanggapan pemerintahan bersangkutan terkait keprihatinan tersebut. Spesial Reporter juga berencana untuk mengeluarkan hasil tinjauan dan rekomendasi yang bersesuaian, didasarkan pada dugaan yang diterima dan tanggapan dari pemerintah bersangkutan, dengan penekanan pada perkembangan yang berdampak positif dan tantangan yang luar biasa.

## Lampiran

### Laporan Pelapor Khusus (Spesial Reporter) James Anaya tentang hak-hak masyarakat adat, terkait konsultasi mengenai kondisi masyarakat adat di Asia

#### Daftar Isi

	<i>Paragraf</i>	<i>Hal.</i>
I. Kata Pengantar	1–5	4
II. Masyarakat Adat di Asia	6–10	5
III. Gambaran umum mengenai isu HAM yang muncul selama kegiatan konsultasi	11–36	6
A. Mengamankan hak atas lahan dan sumber daya dalam kontek kegiatan ekstraktif	11–20	6
B. Konflik, perdamaian dan keamanan fisik di wilayah adat	21–25	8
C. Isu HAM lainnya	26–36	9
IV. Kesimpulan dan Saran	37–62	11

#### I. Kata Pengantar

1. Pada tanggal 18 dan 19 Maret 2013, sebagai upaya melaksanakan mandat untuk “mengumpulkan, meminta, menerima dan membagi informasi dan komunikasi dari semua sumber-sumber yang berkaitan” (A/HRC/RES/15/14), Spesial Reporter yang menangani masalah hak-hak masyarakat adat berpartisipasi dalam sebuah konsultasi di Kualalumpur, Malaysia. Perwakilan masyarakat adat dari Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Thailand dan Vietnam turut berpartisipasi dalam kegiatan konsultasi ini. Hadir pula anggota dewan legislatif dan lembaga hak asasi manusia dari Negara Filipina, Malaysia dan Thailand. Informasi secara tertulis juga diserahkan oleh masing-masing peserta rapat.

2. Kegiatan konsultasi dilaksanakan selama dua hari. Konsultasi dibagi menjadi 3 sesi yang masing-masing menangani tema utama sebagai berikut: (a) lahan, wilayah dan

sumber daya, dengan fokus pada industri ekstraktif; (b) militerisasi and dampak dari langkah-langkah keamanan nasional pemerintah; (c) penentuan nasib sendiri, termasuk di dalamnya isu-isu mengenai identitas/jati diri, diskriminasi keagamaan, hukum adat dan partisipasi politik. Isu-isu yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi juga dikemukakan di masing-masing sesi. Di setiap sesi topik tematik, perwakilan adat dari setiap negara dan sub kawasan diberikan waktu untuk menyampaikan informasi kepada Spesial Reporter. Setelah itu, Spesial Reporter diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan meminta klarifikasi dari setiap peserta rapat.

3. Laporan ini menyediakan gambaran umum mengenai isu-isu penting yang muncul di masing-masing bidang tematik selama kegiatan konsultasi. Laporan ini juga berisi rangkaian kesimpulan dan rekomendasi menyeluruh yang didasarkan pada informasi yang diterima. Secara umum, laporan ini menyajikan isu-isu yang menjadi pusat perhatian bagi Spesial Reporter, tanpa menunjuk pada negara tertentu sebagai contohnya. Lebih lanjut, contoh-contoh kebijakan dan peraturan pemerintah maupun aksi tertentu guna mengatasi permasalahan yang telah disebutkan, tidak dimasukkan dalam laporan ini, mengingat laporan ini hanya menyajikan laporan kegiatan rapat konsultasi. Spesial Reporter memahami bahwa banyak sekali peraturan, kebijakan dan program penting berkaitan dengan masyarakat adat terdapat di seluruh kawasan, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik dan pembangunan yang berdampak positif.

4. Dalam beberapa bulan ke depan, terkait dengan mandat yang diembannya, Spesial Reporter berencana untuk mengkomunikasikan secara langsung kepada pemerintahan bersangkutan mengenai permasalahan-permasalahan yang diangkat selama kegiatan konsultasi dan menjadi keprihatinan dan kekhawatiran bersama. Dan meminta pandangan serta tanggapan pemerintahan bersangkutan terkait keprihatinan tersebut. Spesial Reporter juga berencana untuk mengeluarkan hasil tinjauan dan rekomendasi yang bersesuaian, didasarkan pada dugaan yang diterima dan tanggapan dari pemerintah bersangkutan, dengan penekanan pada perkembangan yang berdampak positif dan tantangan yang luar biasa. Kegiatan komunikasi terkait negara tertentu akan dipublikasikan secara umum dan diserahkan kepada Dewan Hak-hak Asasi Manusia

sebagai bahan pertimbangan. Spesial Reporter berharap kegiatan komunikasi yang dilakukan ini, dan juga hasil tinjauan dan rekomendasinya akan berguna bagi negara, organisasi dan perwakilan masyarakat adat, dan lembaga lainnya di Asia, mengingat tugas mereka adalah untuk membahas permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat adat di kawasan tersebut.

5. Spesial Reporter menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara dan tuan rumah penyelenggara kegiatan konsultasi: Asia Indigenous Peoples Pact, Jaringan Orang Asia Semalaysia, dan Mitra Organisasi Kemasyarakatan di Sabah, dengan dukungan dari Center for Orang Asli Concerns. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada perwakilan negara-negara Asia yang telah menyampaikan pandangan dan berbagi cerita selama kegiatan konsultasi.

## **II. Masyarakat Adat di Asia**

6. Spesial Reporter mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat di negara-negara Asia seringkali dianggap masyarakat pribumi daerah, sebagaimana dituliskan dalam literatur. Spesial Reporter sependapat dengan peserta yang hadir dalam kegiatan konsultasi, namun terdapat segelintir kelompok masyarakat yang membedakan dirinya dari populasi yang lebih luas di negara Asia dan menjadi bagian dari pusat keprihatinan internasional yang menangani masyarakat adat. Keprihatinan internasional ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam keseluruhan sistem PBB dan menjadi bagian dari mandatnya.

7. Kelompok Asia yang masuk dalam definisi internasional "masyarakat adat" termasuk didalamnya kelompok yang merujuk pada "masyarakat kesukuan", "suku perbukitan", "suku terjadwal" atau adivasis. Keprihatinan masyarakat internasional pada masyarakat adat, sebagaimana dimanifestasikan secara mencolok dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, telah berkembang secara lebih luas dan mencakup pula kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap pribumi dari sebuah negara dimana mereka tinggal, dan memiliki identitas dan cara hidup berbeda, dan menghadapi isu-isu

tertentu hak asasi manusia yang berhubungan dengan sejarah berbagai bentuk penindasan, seperti perampasan lahan dan sumber daya alam, dan tidak diakuinya ekspresi budaya mereka. Dalam kelompok masyarakat Asia, penyebaran dan keanekaragaman sebuah kelompok tertentu sangat berbeda untuk setiap negara, sama halnya dengan terminologi yang digunakan untuk mengidentifikasi mereka dan pengakuan hukum yang diberikan kepada mereka. Kelompok masyarakat ini, beberapa diantaranya membentang dari perbatasan negara, termasuk di antaranya:

(a) Chakma, Marma dan Tripura (secara kelompok dikenal sebagai Jumma), dan Santal, dan Mandi dari Banglades, umumnya merujuk pada Adivasi dan secara resmi merujuk pada suku (upajayi), ras minor (khudro jatishaotta), komunitas dan sekte etnis (nrigoshti o shomproddai);

(b) Broa, Bunong, Chhong, Jarai, Kachak, Kavet dari Kamboja, secara resmi merujuk pada kelompok minoritas etnis, masyarakat adat minoritas dan khmer-Loeu (suku perbukitan);

(c) Gond, Oraon, Khond, Bhil, Mina, Onge, Jarawa, Nagas dari India, secara resmi merujuk pada Suku terjadwal atau Adivasi (penduduk asli);

(d) Komunitas masyarakat adat, termasuk di dalamnya kelompok seperti Dayak Benuaq, Orang Tengger, Orang Badui dari Indonesia, sebagian dari mereka dikenal secara resmi sebagai komunitas adat terpencil;

(e) Ainu dari Jepang, secara resmi merujuk pada masyarakat adat, dan Ryukyuan atau Okinawans, yang mencari pengakuan yang sama seperti masyarakat adat;

(f) Mayoritas kelompok Mon-Khmer, Sino-Tibetan dan Hmong-Mien di Republik Laos, secara resmi merujuk pada etnis minoritas dan non-etnis Laos;

(g) Orang Asli dari semenanjung Malaysia, Kelompok Bukitan, Bisayah, Dusun, Dayak Laut, Dayak Darat dari Serawak, dan orang asli Sabah, secara resmi merujuk pada penduduk asli dan aborigin;

(h) Shan, Kayin (Karen), Rakhine, Kayah (Karenni), Chin, Kachin dan Mon dari Myanmar, secara umum dikenal sebagai bangsa etnis dan secara resmi merujuk pada ras nasional;

(i) Magar, Tharu, Tamang, Newar, Rai, Gurung dan Limbu of Nepal, secara umum dikenal sebagai Adivasi Janajati dan secara resmi merujuk pada bangsa adat;

(j) Aeta, Ati, Ibaloi, Kankanaey, Mangyan, Subanen dari Filipina, secara resmi merujuk pada masyarakat adat dan komunitas budaya adat;

(k) Karen, Hmong, Lahu, Mien dari Thailand, secara umum dikenal sebagai etnis minoritas dan secara resmi merujuk pada “chao khao” atau “suku perbukitan”, dan gipsi laut yang sering berpindah atau “Chao Lay”; dan

(l) Tay, Thai, Hmong, Muong dan Khmer dari Viet Nam, secara resmi merujuk pada etnis minoritas (dan toc thieu so, dan toc it nguoi).

8. Saat ini seluruh kelompok masyarakat adat tersebut mengalami diskriminasi yang sangat luar biasa, terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, dan secara politik hanya bagian kecil dari masyarakat di negara-negara dimana mereka tinggal. Meskipun telah berkembang kontroversi seputar definisi dan kategorisasi masyarakat adat, nampaknya aktor politik Asia sependapat bahwa diperlukan upaya untuk mengatasi isu terkait hak-hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat yang berbeda ini, dimana isunya mirip dengan isu-isu yang dihadapi oleh kelompok yang diragukan keberadaannya sebagai masyarakat adat di belahan dunia lain. Saat ini, hal tersebut telah menjadi lingkup perhatian internasional untuk hak-hak masyarakat adat.

9. Patut dicatat bahwa seluruh negara yang hadir dalam kegiatan konsultasi ini mendukung Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat yang telah diadopsi oleh Majelis Umum tahun 2007, dengan pengecualian Banglades, yang memilih *abstain* pada saat *vote* untuk Deklarasi dilakukan. Meskipun tidak menganut definisi tetap untuk istilah “adat”, relevansi spesifik dari Deklarasi, sebagaimana dibuktikan dalam istilahnya, dan dari berbagai program dan mekanisme PBB tentang masyarakat adat, termasuk di dalamnya mandat yang diemban oleh Spesial Reporter, adalah untuk kelompok-kelompok adat dari sebuah wilayah/kawasan yang berada dalam posisi yang tidak dominant (non-dominan), dan yang telah menderita dan terus mengalami ancaman terhadap jati diri yang berbeda dan hak dasar manusia, dengan cara yang tidak dirasakan oleh sector-sektor masyarakat yang dominan.

10. Dalam mengadopsi Deklarasi tersebut, Anggota Negara PBB mewujudkan dukungan terhadap panggilan Deklarasi dengan tindakan affirmative dan terpadu untuk mengatasi kondisi yang kurang menguntungkan bagi masyarakat adat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijabarkan dalam instrument tersebut. Spesial Reporter tidak meragukan bahwa Deklarasi ini dapat diterapkan tidak hanya pada masyarakat adat yang kurang beruntung di Asia, namun juga pada masyarakat adat yang berada di mana saja.

### **III. Gambaran umum tentang isu-isu seputar hak-hak asasi manusia yang muncul selama kegiatan konsultasi**

#### **A. Mempertahankan hak atas lahan dan sumber daya dalam konteks kegiatan ekstraktif**

##### **1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak atas lahan dan sumber daya**

11. Hal prinsip yang dikemukakan oleh peserta konsultasi adalah kurangnya perlindungan regulasi yang memadai bagi hak ulayat masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya. Di banyak negara diseluruh kawasan, tidak terdapat perundang-



undangan khusus yang mengakui kepemilikan lahan ulayat masyarakat adat. Meskipun Negara tersebut memiliki regulasi yang mengakui kepemilikan tersebut, namun dalam prakteknya masih dihadapi dengan tantangan untuk dapat mengamankan hak-hak tersebut. Pelaksanaan undang-undang pertanahan memang diketahui sangat ingin diterapkan, namun dengan tingkat demarkasi tanah yang berjalan lambat dan diterapkannya prosedur formal, telah memberikan beban yang sangat berat untuk menunjukkan bukti kepemilikan masyarakat adat.

12. Selain itu, meskipun di beberapa negara Asia memiliki hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, namun penetapan oleh Negara atas tanah adat berjalan lambat dan dipenuhi dengan masalah. Beberapa pemerintahan terus berupaya menyangkal keputusan pengadilan yang mengakui hak kepemilikan atas tanah ulayat. Perbedaan dalam memahami hukum adat dan ketidakpahaman masyarakat adat terhadap konsep lahan dan pengelolaan sumber daya alam diduga telah menyebabkan tidak konsistennya praktek kepemilikan lahan.

13. Spesial Reporter juga menerima dugaan bahwa dengan kenyataan tidak memadainya kerangka regulasi, lahan-lahan masyarakat adat di Asia terus menghadapi sejumlah ancaman. Kepemilikan lahan oleh non penetap pribumi dan masyarakat pendatang terus berlangsung di sejumlah negara. Diangkatnya kebijakan Negara yang mempromosikan kepemilikan individual terhadap kepemilikan lahan kolektif juga muncul sebagai isu lainnya di sejumlah wilayah hukum. Selain itu, Spesial Reporter juga menerima informasi bahwa di sepanjang kawasan Asia, perampasan lahan memiliki dampak yang sangat negative pada pola sosial dan budaya masyarakat adat, dan upaya menafkahi kelangsungan hidup.

14. Hal lainnya yang juga makin mengkhawatirkan adalah dalam kasus seperti apa lahan yang ditempati oleh masyarakat adat dapat diperuntukkan secara sah sebagai lahan konservasi ataupun untuk kegiatan pariwisata. Peserta masyarakat adat menekankan bahwa perundang-undangan pengelolaan konservasi margasatwa memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk menyatakan bahwa sebuah lahan masuk sebagai wilayah

konservasi atau membatasi akses menuju sumber daya margasatwa, dengan demikian merampas tanah ulayat dari masyarakat adat atau menghambat kegiatan melangsungkan kehidupan masyarakat adat. Bagi masyarakat yang tetap bertahan atau terus memasuki kawasan konservasi untuk keperluan kelangsungan hidup, di banyak kasus akan mengalami tuntutan pidana.

## **2. Industri ekstraktif, energi dan pembangunan industri**

15. Spesial Reporter telah menerima, baik selama kegiatan konsultasi maupun secara terus menerus, informasi mengenai dampak negatif yang meluas akibat proyek ekstraktif yang berlangsung di dalam atau dekat wilayah masyarakat adat yang terjadi di seluruh kawasan Asia. Kegiatan ini menggambarkan salah satu tantangan utama dalam upaya mempertahankan hak masyarakat adat atas lahan, wilayah dan sumber daya di seluruh kawasan, dan di beberapa contoh kasus diduga menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup fisik dan budaya mereka. Meningkatnya pelanggaran terhadap hak masyarakat adat juga terkait dengan tidak adanya kegiatan konsultasi yang efektif dan memadai, dan tidak adanya proses pengawasan di sekitar perencanaan, otorisasi dan pelaksanaan pertambangan, bendungan dan proyek-proyek perkebunan.

16. Permintaan terhadap bahan mineral dan logam, dipadukan dengan liberalisasi undang-undang pertambangan guna memfasilitasi investasi asing di kawasan kaya mineral, telah memicu ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam proyek-proyek tambang, minyak dan gas di wilayah masyarakat adat. Spesial Reporter mendapatkan informasi mengenai dampak negatif proyek-proyek tersebut terhadap berbagai hak masyarakat adat. Proyek pertambangan dilaporkan berdampak pada berpindahnya masyarakat adat, berpindah tangannya kepemilikan tanah mereka, serta terbatasnya akses mereka ke daerah-daerah dalam wilayah adat. Terdapat dugaan adanya dampak yang lebih luas terhadap kesehatan akibat proyek pembangunan tersebut, termasuk berdampak pada kesehatan reproduksi kaum perempuan. Lebih lanjut, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan pada masa lampau dan sekarang telah melibatkan pembuangan tailing ke sungai dan runtuhnya bendungan tailing, yang

mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan dalam wilayah adat. Kelompok adat juga tercatat mengalami permasalahan terkait aksi polisi, militer dan pasukan pengamanan dalam hubungannya dengan proyek ekstraktif.

17. Perhatian yang tinggi yang diberikan Pemerintah terhadap pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air nampaknya telah diatur dalam pembangunan sedemikian rupa sehingga memiliki efek yang mendalam pada masyarakat adat di sejumlah tempat di wilayah Asia. Seiring waktu berjalan, pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air berakibat pada perpindahan secara besar-besaran masyarakat adat di beberapa negara. Di atas perpindahan yang bersejarah ini, serangkaian bendungan tambahan yang berpotensi melibatkan perpindahan tengah direncanakan di seluruh kawasan. Diduga bahwa, dalam banyak kasus, pengamanan dan penilaian dampak yang tidak memadai terjadi hampir di keseluruhan proyek pembangkitan listrik tenaga air ini. Karenanya informasi yang dapat dipercaya dan transparan dalam kaitannya dengan proyek ini sangatlah tidak mencukupi. Masyarakat adat meminta peninjauan penundaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air guna memastikan kepatuhan dan kesesuaian terhadap norma-norma dan perlindungan sosial, lingkungan dan hak asasi manusia. Yang terakhir, dugaan penggunaan kekuatan pasukan militer dan pengamanan untuk memaksa dan mengintimidasi masyarakat adat yang menentang proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air, dan pada saat itu, perlawanan yang dilakukan telah menyebabkan meletusnya kekerasan antara demonstran, dan pasukan militer dan keamanan.

18. Sama halnya dengan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan pertambangan, beberapa tahun terakhir ini terjadi pertumbuhan yang cepat di sector perkebunan biofuel, tebu, karet dan kayu di wilayah masyarakat adat di sejumlah negara Asia. Perkebunan mencakup berjuta-juta hektar lahan di seluruh kawasan, dimana sebagian lahannya merupakan wilayah masyarakat adat. Spesial Reporter menerima informasi bahwa di beberapa perundang-undangan, dilaporkan bahwa kepemilikan komunal diberikan kepada masyarakat adat dengan maksud lebih untuk memfasilitasi perkebunan kelapa sawit, daripada memfasilitasi model pembangunan yang dipilih oleh masyarakat adat sendiri. Dampak utama perkebunan terhadap permasalahan budaya dan

sosial juga muncul sebagai bentuk yang mengkhawatirkan. Lebih lanjut, timbul kekhawatiran sekitar perluasan migrasi yang memasuki wilayah adat untuk keperluan pengoperasian perkebunan. Di banyak kasus yang menjadi pusat perhatian Spesial Reporter adalah keberadaan polisi, militer dan satuan pengamanan swasta berkaitan dengan proyek perkebunan, selalu terkait dengan iklim intimidasi dan dugaan pelanggaran yang semakin meluas.

19. Spesial Reporter menerima informasi mengenai tidak memadainya atau tidak adanya konsultasi dan prosedur persetujuan terkait dengan semua bentuk proyek pembangunan. Konsultasi yang dilakukan tergambar sebagai sebuah rangkaian, mulai dari melakukan intimidasi sampai dengan sekedar memberikan informasi, atau sebagai upaya meyakinkan masyarakat agar mau menerima proyek, tidak dalam bentuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuat keputusan yang baik. Spesial Reporter juga menerima laporan bahwa konsultasi dan prosedur persetujuan seringkali merupakan proses yang sangat singkat, dan di beberapa perundang-undangan, penerapan aturan birokrasi dan rentang waktu yang tidak bersesuaian dengan proses pengambilan keputusan di masyarakat adat telah mengakibatkan sebagian besar kegiatan konsultasi dan prosedur persetujuan tidak efektif. Lebih lanjut, meskipun pada suatu kondisi dimana kesepakatan telah dicapai, kesepakatan itu dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak substantif yang mendasari masyarakat adat, khususnya hak atas lahan dan sumber daya.

20. Peserta rapat juga menekankan keprihatinannya dengan tidak memadainya dan tidak bersesuaiannya kompensasi dan langkah-langkah perbaikan yang tersedia untuk masyarakat adat yang terkena dampak operasi ekstraktif. Umumnya, kompensasi diberikan sebagai upaya mengatasi dampak negatif yang terjadi pada masyarakat adat. Namun diduga, seringkali kegiatan ini malah sebatas kegiatan memberikan bantuan keuangan daripada mengganti rugi lahan. Lebih lanjut, seringkali proses konsultasi dan perolehan perijinan dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melaksanakan proyek tersebut. Perwakilan adat yang hadir dalam kegiatan konsultasi ini bersama-sama dengan Spesial Reporter menyarankan agar pemerintah dari negara yang menjadi rumah bagi

perusahaan-perusahaan ini harus dapat memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak terlibat dalam pelanggaran hak-hak asasi. Dan yang terakhir, kerangka perundang-undangan atau konstitusi yang mengakui hak partisipasi masyarakat adat, menurut informasi yang diterima, seringkali tunduk pada undang-undang yang memfasilitasi pengembangan sumber daya.

## **B. Konflik, perdamaian dan keamanan fisik di wilayah adat**

21. Selama kegiatan konsultasi berlangsung, peserta masyarakat adat dari sejumlah negara menyebutkan bahwa militerisasi di wilayah masyarakat adat merupakan salah satu tantangan utama untuk mewujudkan hak-hak mereka. Konflik berkepanjangan dalam skala kecil telah berlangsung selama beberapa dekade di beberapa negara dan terus mempengaruhi masyarakat adat, walaupun konflik secara formal telah dianggap selesai, kehadiran militer di wilayah masyarakat adat terus berlangsung. Menurut informasi yang muncul selama konsultasi, di beberapa Negara, istilah "adat" atau "suku" telah berkembang menjadi sinonim bagi sebuah pergerakan separatis di kalangan pasukan keamanan dan kepolisian. Dugaan lainnya adalah bahwa masyarakat adat, serta organisasi hak-hak asasi manusia yang memberikan dukungan pada masyarakat adat tersebut, seringkali diberikan label sebagai bagian dari anggota pergerakan tersebut dan distigmakan sebagai kriminal.

22. Kehadiran pasukan militer di wilayah adat diduga kuat mengakibatkan sejumlah pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Menurut informasi yang diterima oleh Spesial Reporter, meluasnya militerisasi di sebuah kawasan menimbulkan sebuah rintangan serius untuk mengakses keadilan dan kebebasan berekspresi. Intimidasi dan ketakutan akan pembalasan menahan masyarakat adat mengambil langkah hukum terhadap militer untuk pelanggaran-pelanggaran di masa lalu dan yang terus terjadi sampai sekarang. Pembunuhan terhadap aktifis adat dan pembela hak-hak asasi manusia terus berlanjut di beberapa tempat di seluruh kawasan. Di beberapa perundang-undangan, masyarakat adat menganggap militer sebagai kekuatan yang menekan keras gerakan mereka untuk menentukan otonomi dan nasib sendiri. Selain itu, di beberapa Negara, dilaporkan bahwa

kehadiran pasukan militer di wilayah adat menyebabkan pengambilalihan secara paksa lahan masyarakat adat, meningkatnya kelompok non masyarakat adat yang menempati lahan-lahan tersebut, perusakan rumah masyarakat adat dan dirusaknya kontrol masyarakat adat atas wilayah mereka.

23. Spesial Reporter juga menerima informasi bahwa rencana-rencana pengamanan seringkali membidik kelompok pemberontak yang berlokasi di wilayah masyarakat adat yang kaya akan sumber daya. Sehingga, di banyak kasus, masyarakat adat menganggap bahwa kehadiran militer di wilayah mereka, dimana tujuan awalnya untuk mencegah pemberontakan, ternyata lebih bertujuan untuk menekan perlawanan terhadap proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam. Dalam hal ini, kegiatan militerisasi di wilayah adat seringkali dinggap erat kaitannya dengan kegagalan mengakui hak masyarakat adat atas lahan dan penyangkalan akses terhadap keadilan.

24. Dampak utama yang dianggap sangat serius akibat adanya kegiatan militerisasi di wilayah masyarakat adat terhadap perempuan juga muncul. Peserta menekankan perlunya mengatasi budaya pembungkaman yang seringkali disertai dengan kekerasan berbasis gender dan untuk menjamin tersedianya sebuah forum memadai yang dapat mengatasi masalah ini. Pentingnya relevansi dari resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan juga dimunculkan, sama pentingnya dengan pendidikan bagi kepolisian dan badan-badan pemerintahan lainnya.

25. Menurut para peserta dalam konsultasi, tuntutan dan kompensasi di luar proses hukum, rekapitulasi atau pembunuhan yang sewenang-wenang tetap tidak memadai. Pentingnya memastikan partisipasi adat dalam negosiasi perdamaian yang akan berdampak bagi mereka, dan peran praktek-praktek adat yang berpotensi dalam negosiasi juga turut ditekankan. Perwakilan adat menyarankan penerapan hukum ulayat kepada satuan militer dan pengakuan pengamanan adat oleh pemerintah lokal dan lembaga-lembaga penegak umum. Perwakilan dari sebuah lembaga nasional hak-hak asasi manusia menekankan bahwa lembaga-lembaga ini dapat memainkan perannya dengan memfasilitasi dialog antar militer, komunitas dan organisasi independen hak-hak asasi

manusia lainnya. Beberapa masyarakat adat telah menerapkan pendekatan pengawasan yang bersifat proaktif melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar aktor-aktor terkait dapat diperingati secara cepat pada saat kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia terjadi di wilayah pedalaman.

### **C. Isu-isu hak-hak asasi manusia lainnya**

#### **a. Kondisi sosial dan ekonomi**

26. Masyarakat adat di Asia terdiri dari beberapa sektor yang paling rentan dan terpinggirkan secara sosial-ekonomi dari negara-negara dimana mereka tinggal. Keterwakilan mereka yang tidak seimbang antar wilayah kemiskinan disebabkan karena keterasingan historis dan kontemporer dari lahan dan sumber daya mereka, tidak memadainya partisipasi dalam pembuatan keputusan terkait dengan perundang-undangan dan kebijakan, dan buruknya penerapan program-program yang dirancang dan ditargetkan pemerintah melawan sebuah latar belakang diskriminasi yang berlangsung berabad-abad dan tertanam secara struktural.

27. Di beberapa bagian kawasan, indikator yang menunjukkan akses terhadap pendidikan sangatlah buruk di wilayah dengan tingkat konsentrasi masyarakat adat yang padat, dan tingkat buta huruf di wilayah tersebut juga tinggi. Kurangnya pendidikan bahasa adat, kurikulum yang tidak sesuai dengan budaya, jarak sekolah dari komunitas adat, dan tidak memadainya akomodasi berkontribusi pada rendahnya capaian tingkat pendidikan dan tingginya angka putus sekolah antar masyarakat adat. Meskipun pendidikan bahasa ibu tersedia di beberapa tempat, Spesial reporter mendapatkan informasi bahwa secara keseluruhan program-program tersebut sangatlah kurang.

28. Laporan yang diterima selama konsultasi juga menduga bahwa indikator kesehatan semakin buruk di wilayah-wilayah dimana masyarakat adat tinggal. Kerawanan pangan, kelaparan kronis dan kurang gizi merupakan isu serius yang dialami oleh masyarakat adat, yang memberikan dampak yang jelas pada kesehatan. Kondisi ini

disebabkan sebagian besar karena hilangnya lahan-lahan masyarakat adat, yang memiliki dampak yang sangat negatif pada upaya berkelanjutan melangsungkan kehidupan mereka. Kegiatan penghidupan tradisional, termasuk membesarkan ternak, memancing, menanam padi dan pengumpulan hasil hutan, juga terancam oleh berbagai proyek-proyek infrastruktur, pengembangan agro-industri dan konservasi. Ada juga dugaan meluasnya dampak terhadap kesehatan akibat proyek-proyek ekstraktif.

29. Isu terkait lainnya yang juga mengkhawatirkan adalah kurangnya pencatatan kelahiran atau dokumen kewarganegaraan yang diberikan kepada perorangan masyarakat adat di beberapa negara, dengan berbagai alasan, membatasi akses masyarakat adat terhadap sarana dasar umum, termasuk akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Situasi ini dilaporkan berkontribusi pada meningkatnya kerentanan perempuan dan anak-anak untuk diperdagangkan. Peserta mencatat bahwa beberapa kemajuan telah dibuat guna menanggulangi masalah ini, meskipun masih banyak hal yang harus dilakukan. Lebih lanjut, di beberapa wilayah, kelompok-kelompok adat saat ini mengungsi sebagai akibat konflik bersenjata, dan mereka mengalami kesulitan sosial dan ekonomi yang sangat ekstrim.

30. Di beberapa negara kawasan Asia, program perpindahan tempat tinggal telah dikerangkakan sebagai pengembangan alam, termasuk program-program yang mengelompokkan komunitas adat yang tersebar di desa-desa dataran rendah sebagai upaya menyediakan peningkatan akses masyarakat adat ke layanan publik dan infrastruktur. Namun, organisasi adat menunjukkan terjadinya penurunan indikator yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, kekurangan gizi, kesehatan dan kematian untuk kasus-kasus komunitas yang mengalami relokasi.

## **b. Pengakuan**

31. Seperti telah didiskusikan sebelumnya, sejumlah pemerintah Asia masih belum menerima pemberlakuan konsep "masyarakat adat" untuk kelompok-kelompok masyarakat di negara mereka yang memiliki karakteristik yang bermiripan dengan



kelompok masyarakat adat di wilayah dunia lain. Dalam hal ini, gagasan bahwa seluruh populasi negara ini adalah masyarakat adat telah digunakan salah satunya sebagai pembenaran untuk menolak pengakuan masyarakat adat tertentu. Dalam hal dimana negara-negara tersebut menyediakan beberapa bentuk pengakuan, peserta dalam konsultasi mengeluhkan bahwa prosedur dimana pengakuan diberikan, berisikan batasan-batasan atas hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan peluang untuk mendefinisikan dan mencari jati diri. Selanjutnya, persyaratan prosedural di beberapa negara untuk mendaftar sebagai badan hukum dalam rangka mendapatkan hak atas lahan, atau dalam rangka berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dikutip sebagai bentuk keprihatinan lainnya di beberapa negara.

32. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Spesial Reporter selama konsultasi, gagasan akan "keterbelakangan ekonomi" dan "primitif" terus melandasi definisi dari kelompok masyarakat adat di beberapa negara. Lebihlanjut, prespektif diskriminatif dimana masyarakat adat sebaiknya berasimilasi ke dalam masyarakat arus utama dalam rangka menangani "keterbelakangan" mereka, masih saja terefleksikan dalam kebijakan pembangunan di sejumlah negara. Keprihatinan terkait lainnya antar masyarakat adat di kawasan adalah perbedaan persepsi yang signifikan antara jumlah penduduk resmi dan aktual, dimana hal ini menandakan resistensi terhadap pengakuan kelompok tertentu atau bisa jadi karena kurangnya data terpilah.

### **c. Diskriminasi Keagamaan**

33. Diskriminasi yang dilakukan terhadap masyarakat adat yang memiliki kepercayaan agama berbeda dari kebanyakan penduduk juga tercatat secara luas sebagai sebuah keprihatinan. Spesial Reporter mendapatkan informasi bahwa tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat adat berdasarkan sistem agama dan kepercayaan yang dianutnya telah dinodai atau dihancurkan oleh proyek-proyek pembangunan skala besar, dan upaya perbaikan atas kerusakan lingkungan, dimana memang telah disediakan, diduga gagal mengambil pertimbangan akan makna situs-situs keagamaan ini. Diskriminasi keagamaan juga ditunjukkan dalam upaya mencoba menggantikan

kepercayaan masyarakat adat dengan keyakinan agama arus utama (mainstream). Lambat laun, diskriminasi keagamaan diduga keras mengakibatkan, setidaknya pada satu negara, pembakaran secara disengaja pada candi-candi masyarakat adat, serta penggalakan kampanye kebencian.

#### **d. Partisipasi Politik**

34. Masyarakat adat di seluruh kawasan diduga keras telah disingkirkan untuk berpartisipasi secara penuh di kehidupan berpolitik. Hanya beberapa Negara yang memfasilitasi kegiatan partisipasi ini, melalui pemberian kuota ataupun saluran politik lainnya, meskipun negara-negara lain mulai mengatasi isu ini. Perwakilan adat menyarankan, dengan kondisi bahwa perwakilan adat di lembaga legislatif dan pelaksanaan kekuasaan legislatif untuk melindungi masyarakat adat sangatlah terbatas, seringkali akan lebih efektif bagi masyarakat adat untuk mencari dukungan dari cabang-cabang lembaga eksekutif dan legislatif dari suatu Negara. Masyarakat adat, dengan inisiatif sendiri berupaya meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyusunan, promosi dan pelaksanaan kebijakan, dan praktek-praktek yang berkaitan dengan upaya mewujudkan hak-hak mereka. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pada umumnya masyarakat adat tidak memiliki posisi yang kuat di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten.

35. Sebuah pengamatan umum yang dibuat oleh masyarakat adat adalah bahwa dalam situasi dimana dukungan politik memainkan peran penting dalam kancah politik lokal dan nasional, sangatlah penting bagi penguasa adat untuk menghindari dipolitisasi dan perbedaan antara perwakilan pemilih dan perwakilan adat seharusnya dihargai. Dalam beberapa situasi, pejabat pemerintahan lokal dianggap terikat dengan partai politik dan dengan demikian menjadi tidak efektif menegakkan hak-hak masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan proyek-proyek resmi pemerintah pusat.

#### **e. Hukum adat**

36. Masyarakat adat menganggap bahwa dalam melaksanakan hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sebagai satu kesatuan dengan kebebasan mereka mempertahankan, mengembangkan dan menggunakan sistem hukum mereka. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai dalam mengakui hak-hak masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik terkait dengan hukum adat, Spesial Reporter mendapatkan informasi bahwa kurangnya pendidikan mengenai sistem hukum adat dari instansi pemerintahan mengakibatkan munculnya rintangan menggunakan hukum dan prosedur adat dalam menyelesaikan konflik.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

37. **Sehubungan dengan informasi yang diterima selama kegiatan konsultasi Asia, Spesial Reporter dengan penuh rasa hormat mengajukan sejumlah kesimpulan dan saran yang menyeluruh. Ia memahami bahwa banyak kekhawatiran/keprihatinan yang muncul dalam konsultasi telah ditangani oleh pemerintah bersangkutan, dan terdapat sejumlah perkembangan positif di kawasan yang tidak dibahas selama konsultasi. Namun demikian, sangatlah jelas bahwa, meskipun terdapat perkembangan yang positif, banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia masyarakat adat di Asia. Spesial Reporter berharap untuk menindaklanjuti dengan masing-masing Pemerintah bersangkutan dalam kaitannya dengan situasi tertentu negara mereka.**

#### **Pengakuan hak-hak masyarakat adat**

38. **Pelaksanaan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan konvensi internasional hak-hak asasi manusia yang utama adalah hal mendasar dalam upaya mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Ratifikasi yang lebih luas dari Konvensi Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO) No. 169 mengenai Masyarakat Adat dan Ulayat di dalam Negara Merdeka akan menjadi acuan yang berguna bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban hak-hak**

asasi masyarakatnya, terutama menyangkut masyarakat adat dan ulayat di negara mereka.

39. Negara-negara di Asia harus berkomitmen terhadap pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana telah ditetapkan dalam instrumen internasional, terlepas dari terminologi yang digunakan di bawah kebijakan dan hukum nasional guna mengidentifikasi kelompok-kelompok yang dimaksudkan, dan negara-negara tersebut harus dibimbing dengan sebuah cara dimana kelompok-kelompok masyarakat ini mengartikan dan mendefinisikan diri mereka sendiri. Komitmen ini harus disertai dengan sebuah pengakuan terjadinya diskriminasi dan marginalisasi yang melebar yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini, dan status mereka yang rentan sebagai akibat dari keadaan sosial-ekonomi dan politik mereka.

40. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk membangun inisiatif baru dan mereformasi yang ada, dengan cara berkonsultasi dan bermitra secara nyata dengan masyarakat adat, agar sesuai dengan standar internasional yang membutuhkan rasa penghargaan yang tulus bagi integritas budaya dan penentuan nasib sendiri. Dalam kaitan ini, Negara harus melakukan sebuah tinjauan terhadap hukum dan kebijakan mereka sehubungan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

41. Dialog yang terkoordinasi dan sistematis dengan masyarakat adat sangat diperlukan untuk mengamankan hak mereka. Dialog ini harus menyertakan pengambil keputusan di tingkat kementerian dan berdampak pada kepekaan pemimpin politik terhadap hak-hak masyarakat adat. Reformasi kelembagaan pada struktur pemerintahan sekarang yang mempengaruhi terwujudnya hak masyarakat adat juga penting untuk dicapai di berbagai situasi. Reformasi harus menangani isu-isu seputar kredibilitas, transparansi dan pengaturan kapasitas kelembagaan yang ada. Lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab pada program-program yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat adat harus terstruktur sehingga

mereka bertanggung jawab langsung kepada, dan representasi dari, masyarakat adat, dengan memusnahkan sisa-sisa dari paternalisme atau asimilasi.

42. Seluruh strategi, kebijakan dan program yang berkeinginan memajukan persatuan dan pembangunan nasional sebagai tujuannya haruslah benar-benar konsisten untuk tetap menghormati hak-hak masyarakat adat. Ini berarti bahwa seluruh kebijakan pembangunan yang didasarkan pada pengertian bahwa masyarakat adat adalah primitif dan terbelakang, dan diharuskan untuk berasimilasi dengan masyarakat arus utama, harus ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan yang mengakui kelompok-kelompok ini sebagai masyarakat mandiri yang mampu menggunakan hak mereka untuk memilih jalur pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.

**Mengamankan hak atas lahan, wilayah dan sumber daya dengan fokus pada industri ekstraktif**

43. Sama halnya dengan masyarakat adat di seluruh dunia, mempertahankan hak atas lahan dan sumberdaya alam bagi masyarakat adat di kawasan Asia sangatlah mendasar untuk menentukan nasib mereka sendiri dan prasyarat agar mereka dapat bertahan sebagai masyarakat yang berbeda.

44. Namun, di hampir banyak masyarakat adat di seluruh kawasan Asia, kepemilikan dan penguasaan atas lahan dan wilayah mereka terus berlanjut mengalami penyangkalan/penolakan. Negara harus memastikan semua hukum dan praktek administrasi terkait dengan lahan dan sumberdaya alam bersesuaian dengan standar internasional yang menyangkut hak-hak masyarakat adat atas lahan, wilayah dan sumber daya. Untuk itu, pemerintah sebaiknya membangun mekanisme di tingkat nasional yang meninjau secara komprehensif seluruh hukum dan lembaga dan prosedur terkait, dan melaksanakan reformasi yang diperlukan.

45. Jika Negara masih belum melaksanakan itu semua, maka Negara harus menetapkan dan secara efektif melaksanakan perundang-undangan yang mengakui

kepemilikan hak ulayat masyarakat adat atas lahan dan sumberdaya. Perundang-undangan ini harus menyediakan batas wilayah masyarakat adat dalam bentuk yang efisien dan tidak memberatkan kelompok bersangkutan, dan memastikan bahwa penghormatan terhadap wilayah masyarakat adat, dan hukum dan praktek ulayat turut dipertimbangkan sebagai sesuatu hal yang penting. Mekanisme ini harus juga menyediakan ganti rugi dan kompensasi atas lahan yang diambil dari masyarakat adat, yang diambil tanpa proses yang bebas, terinformasikan dan tanpa paksaan, termasuk lahan-lahan yang diambil sebagai akibat dari konsesi yang dikeluarkan untuk proyek ekstraktif atau lainnya, atau pembentukan kawasan konservasi seperti taman alam.

46. Negara harus menjamin konsultasi berjalan baik dengan masyarakat adat terkait kegiatan ekstraktif yang akan mempengaruhi mereka, dan terlibat dalam upaya mencapai kesepakatan atau persetujuan. Di dalam setiap kesempatan apapun, Negara harus tetap terikat untuk menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dan harus memastikan bahwa pengamanan lainnya yang berlaku juga turut diterapkan, dalam langkah-langkah tertentu guna meminimalkan atau mengimbangi adanya pembatasan hak melalui penilaian dampak lingkungan dan sosial, langkah-langkah mitigasi, kompensasi dan pembagian keuntungan. Spesial Reporter menekankan hal ini, dalam rekomendasi yang dibuat dalam studi terakhirnya mengenai industri ekstraktif dan masyarakat adat (A/HCR/24/41).

47. Masyarakat adat harus mampu menolak atau memberikan persetujuannya terhadap proyek-proyek ekstraktif, terbebas dari segala macam bentuk tindakan pembalasan atau kekerasan, atau dari tekanan yang tidak semestinya untuk menerima atau melakukan konsultasi mengenai proyek-proyek ekstraktif. Dalam situasi apapun Negara tidak boleh melakukan tuntutan pidana untuk membungkam perlawanan masyarakat adat terhadap proyek-proyek pembangunan.

48. Kegiatan konsultasi dan proses pengambilan persetujuan yang bebas, terinformasikan dan tanpa paksaan harus dapat memastikan adanya partisipasi efektif seluruh masyarakat adat yang terkena dampak, dan menjamin kecukupan waktu dan proses yang bersesuaian dengan budaya guna membangun persetujuan internal. Masyarakat harus dilindungi dari intervensi lembaga pemerintah, perusahaan atau militer dalam proses pengambilan keputusan internal. Regulasi dan birokrasi yang berlebihan haruslah dihindari selama kegiatan konsultasi dan proses persetujuan yang bebas, terinformasikan dan tanpa paksaan. Dalam hal ini sebaiknya Negara dapat menjamin fleksibilitas sehingga proses konsultasi yang didasarkan pada hak-hak masyarakat dapat berjalan selaras dengan hukum adat dan praktek-praktek pengambilan keputusan masyarakat adat bersangkutan.

49. Negara di dalam kawasan harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan taman alam dan wilayah konservasi lainnya, dan harus meminimalkan segala macam hambatan yang menghalangi masyarakat ini dari upaya menjalankan penghidupan tradisional dan kegiatan budaya di kawasan tersebut.

#### **Konflik, perdamaian dan keamanan fisik**

50. Berkenaan dengan keberadaan pasukan militer di kawasan adat, Negara harus mengikuti acuan dari pasal 30 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, yang memastikan bahwa kegiatan militer tidak boleh dilakukan di lahan atau wilayah masyarakat adat, kecuali dibenarkan karena adanya kepentingan umum yang bersesuaian atau secara bebas disetujui atau dimintakan persetujuannya oleh masyarakat adat bersangkutan.

51. Hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka atas kesehatan, pendidikan dan untuk menjalankan mata pencaharian, harus disikapi sebagai faktor penghambat program-program militer yang menargetkan wilayah adat. Elemen-elemen dari program-program kontra-pemberontakan yang mengakibatkan pelanggaran hak masyarakat adat harus diidentifikasi dan ditinggalkan.

**52. Setiap persamaan yang menyelimuti masyarakat adat dan organisasi hak asasi manusia yang mendukung mereka, dengan kelompok pemberontak atau teroris, dan penindasan perlawanan terhadap proyek-proyek pembangunan melalui paksaan dan intimidasi, harus segera dihentikan. Investigasi yang cepat dan transparan harus diadakan guna mengarah pada penuntutan pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk di dalamnya petugas militer, dimana dipastikan dugaan adanya pelanggaran hak masyarakat adat.**

**53. Mekanisme pengamanan yang efektif dan kredibel bertujuan untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam situasi konflik, dan upaya memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi pasca konflik (post-conflict) harus dibangun bersama-sama dengan masyarakat adat, masyarakat sipil, dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Partisipasi masyarakat adat harus dijamin di seluruh proses perdamaian yang mempengaruhi hak-hak mereka. Pada saat perjanjian telah ditandatangani dengan masyarakat adat, maka harus dijamin adanya pengawasan dan pelaksanaan yang efektif, dimana badan-badan PBB atau aktor internasional lainnya yang terlibat memastikan hal ini berjalan pada saat dimintakan oleh masyarakat adat.**

#### **Kondisi sosial-ekonomi**

**54. Kurang beruntungnya kondisi sosial-ekonomi masyarakat adat memerlukan perhatian segera dari Negara-negara di seluruh kawasan. Kumpulan data yang terpilah merupakan prasyarat untuk secara efektif menargetkan dan mengawasi langkah-langkah guna mengatasi kekurangan ini. Tindakan afirmatif guna menangani kebutuhan dan kondisi tertentu masyarakat adat harus dibangun secara berkonsultasi dengan mereka.**

**55. Pemerintah di kawasan Asia harus berupaya untuk menyertakan program-program dan inisiatif pembangunan dengan sasaran memajukan upaya penentuan nasib sendiri masyarakat adat, khususnya dengan mendorong pemerintahan sendiri**



masyarakat adat di tingkat lokal, memastikan partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, dan mengembangkan program yang bersesuaian dengan budaya, yang memadukan atau dibangun berdasarkan prioritas masyarakat adat sendiri. Dalam hal ini, bantuan keuangan dan teknis harus disediakan untuk masyarakat adat sehingga mereka mampu memperbaiki kondisi sosial-ekonomi sendiri dan membangun kapasitas kelembagaan mereka.

56. Perhatian khusus harus diarahkan pada penyediaan pendidikan yang memadai, terakses dan sesuai dengan budaya dalam bahasa masyarakat adat sendiri, dan guna memastikan bahwa masyarakat adat dapat mengakses layanan kesehatan yang bersesuaian dengan pola budaya mereka.

57. Negara harus memastikan bahwa semua individu masyarakat adat memiliki pencatatan kelahiran yang tepat dan dokumen kewarganegaraan, dan kurangnya dokumentasi yang dimaksud tidak akan menimbulkan hambatan akses mereka atas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya.

#### **Diskriminasi agama, hukum dan partisipasi politik**

58. Negara harus melaksanakan langkah-langkah afirmatif untuk mencegah dan menghukum diskriminasi terhadap masyarakat adat yang memiliki keyakinan agama berbeda dari penduduk mayoritas.

59. Berbagai upaya penting harus dibuat guna memastikan bahwa mekanisme yang sesuai berada pada tempatnya untuk menjamin akses atas keadilan bagi masyarakat adat. Hal ini membutuhkan gabungan dari (a) pelatihan mengenai hak-hak masyarakat adat dan hukum adat untuk keperluan peradilan dan profesi hukum, (b) pemikiran, berkonsultasi dengan masyarakat adat, tentang bagaimana hukum adat dan hukum nasional saling berkaitan; (c) peran yang seharusnya dimainkan oleh sistem peradilan adat dalam menangani pelanggaran hak asasi dan penyelesaian konflik.

60. Negara harus memfasilitasi partisipasi masyarakat adat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan lembaga negara, baik di tingkat nasional dan lokal. Selanjutnya, masyarakat adat harus mampu secara bebas menentukan prioritas dan rencana pembangunan mereka secara sendiri. Rencana pembangunan yang secara spesifik menargetkan masyarakat adat karenanya harus dibangun oleh masyarakat adat sendiri, atau dilakukan bersama-sama dengan mereka, dengan memenuhi prinsip-prinsip partisipasi penuh dan efektif, dan persetujuan yang bebas, terkomunikasikan, dan tanpa paksaan.

Saran bagi lembaga-lembaga regional hak-hak asasi manusia dan Badan-badan PBB

61. Komisi Antar Pemerintah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang Hak-hak Asasi Manusia harus mempertimbangkan pembentukan sebuah kelompok kerja dengan sebuah mandat menangani pelaksanaan hak-hak masyarakat adat dan melibatkan Negara, masyarakat adat dan lembaga-lembaga terkait dalam sebuah dialog tentang isu-isu yang mempengaruhi masyarakat adat di kawasan.

62. Organisasi-organisasi dan badan-badan khusus dalam sistem PBB harus membantu memfasilitasi dialog yang konstruktif dan efektif antara pemerintah dan masyarakat adat di kawasan Asia, dan harus juga menyediakan bantuan keuangan dan teknis bagi masyarakat adat untuk pengembangan dan pelaksanaan inisiatif yang bertujuan mengamankan terwujudnya hak-hak mereka. Badan-badan PBB harus secara bersama-sama mengembangkan, bekerjasama dengan masyarakat adat, memfokuskan dan menargetkan program-program di tingkat Negara untuk menangani kebutuhan khusus masyarakat adat, termasuk kebutuhan khusus perempuan dan pemuda adat.